

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal: Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978), Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5085) maka diperlukan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

A. UMUM

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan GCG, Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan *stakeholders* khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Dalam rangka mendukung hal tersebut, secara internal diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG. Apabila masih terdapat kekurangan dalam implementasinya, Bank segera menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan.

4. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi (*transparency*), Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada *stakeholders*. Laporan dimaksud diperlukan untuk meningkatkan pemahaman *stakeholders* dan mendorong *stakeholders* melakukan *check and balance*.

B. DEWAN KOMISARIS

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:
 - a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi; atau
 - b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS,
 sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi” adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:
 - a. pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
 - b. anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi BUS; dan/atau
 - c. suatu perusahaan dimana anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi BUS menjadi pemegang saham pengendali.

3. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepengurusan dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi” adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai:
 - a. anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan yang menjadi pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
 - b. anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan dimana anggota Dewan Komisaris lainnya menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; dan/atau
 - c. anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada suatu perusahaan dimana anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi BUS menjadi pemegang saham pengendali.
4. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi” adalah apabila seseorang:
 - a. memiliki saham pada perusahaan yang menjadi pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*); dan/atau
 - b. memiliki saham pada perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*), anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi sehingga bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut.
5. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi” adalah apabila seseorang memiliki

hubungan keluarga dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal, yang meliputi:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- g. suami/istri;
- h. mertua;
- i. besan;
- j. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;
- k. kakek atau nenek dari suami atau istri;
- l. suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat; atau
- m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Dalam hal pemegang saham pengendali BUS berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan pemegang saham pengendali BUS dimaksud dilihat dari hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali dari badan hukum tersebut sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*).

6. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keuangan dengan BUS” adalah apabila seseorang menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari/kepada BUS yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk memengaruhi pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:

- a. pihak ...

- a. pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepada BUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan/atau
 - b. pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan BUS yang dapat memengaruhi baik kelangsungan usaha BUS maupun kelangsungan usaha pihak yang melakukan transaksi keuangan tersebut, antara lain debitur inti, deposan inti, dan perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari BUS. Yang dimaksud dengan “debitur inti dan deposan inti” adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum Syariah.
7. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepemilikan saham dengan BUS” adalah apabila seseorang:
- a. memiliki saham BUS dimaksud lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor BUS;
 - b. memiliki saham BUS dimaksud kurang dari 5% (lima persen) dari modal disetor BUS namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada BUS dimaksud; dan/atau
 - c. bersama-sama BUS menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain.
8. Mantan anggota Direksi BUS tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BUS yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off period*) paling kurang selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi BUS yang melakukan fungsi pengawasan yaitu Direktur Kepatuhan.
9. Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen pada BUS yang sama harus mendapat persetujuan Bank

Indonesia. Untuk mendapatkan persetujuan, calon Komisaris Independen harus menyampaikan surat pernyataan independen dengan format sebagaimana Lampiran 1. Persetujuan Bank Indonesia diberikan setelah dilakukan penilaian administratif antara lain terhadap kebenaran surat pernyataan independen.

10. Pengajuan permohonan perubahan status dari Komisaris menjadi Komisaris Independen disampaikan kepada:
 - a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
11. Dalam hal rapat Dewan Komisaris menggunakan teknologi telekonferensi, maka BUS harus melengkapi dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ketentuan internal Bank mengenai penyelenggaraan rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi; dan
 - b. bukti rekaman audio visual penyelenggaraan rapat.

C. DIREKSI

1. Presiden Direktur atau Direktur Utama yang selanjutnya disebut Presdir, wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Independensi dari seorang Presdir dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BUS.

2. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali” adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*).
3. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepengurusan dengan pemegang saham pengendali” adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan yang menjadi pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*).
4. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali” adalah apabila seseorang:
 - a. memiliki saham pada perusahaan yang menjadi pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*); dan/atau
 - b. memiliki saham BUS dimaksud lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor BUS.
5. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali” adalah apabila seseorang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali dimaksud sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal, yang meliputi:
 - a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - c. anak kandung/tiri/angkat;
 - d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - e. cucu kandung/tiri/angkat;
 - f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;

g. suami/istri ...

- g. suami/istri;
- h. mertua;
- i. besan;
- j. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;
- k. kakek atau nenek dari suami atau istri;
- l. suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat; atau
- m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Dalam hal pemegang saham pengendali BUS berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara seorang Presdir dengan pemegang saham pengendali BUS dilihat dari hubungan keluarga Presdir dengan pemegang saham pengendali dari badan hukum pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*).

D. KOMITE-KOMITE

1. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian apabila yang bersangkutan paling kurang memiliki pengetahuan yang memadai dan pengalaman kerja yang cukup di bidangnya masing-masing berdasarkan penilaian BUS.
2. Pihak Independen adalah pihak di luar BUS yang tidak memiliki:
 - a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
 - b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank,
 sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi” adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:
 - a. pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
 - b. anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BUS; dan/atau
 - c. suatu perusahaan dimana anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BUS menjadi pemegang saham pengendali.
4. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepengurusan dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi” adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai:
 - a. anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan yang menjadi pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
 - b. anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan dimana anggota Dewan Komisaris BUS menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; dan/atau
 - c. anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada suatu perusahaan dimana anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BUS menjadi pemegang saham pengendali.
5. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi” adalah apabila seseorang:
 - a. memiliki saham pada perusahaan yang menjadi pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*); dan/atau

b. memiliki ...

- b. memiliki saham pada perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*), anggota Dewan Komisaris, dan/atau Direksi sehingga bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut.
6. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi” adalah apabila seseorang memiliki hubungan keluarga dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal, yang meliputi:
- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - c. anak kandung/tiri/angkat;
 - d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - e. cucu kandung/tiri/angkat;
 - f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 - g. suami/istri;
 - h. mertua;
 - i. besan;
 - j. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;
 - k. kakek atau nenek dari suami atau istri;
 - l. suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat; atau
 - m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Dalam hal pemegang saham pengendali BUS berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Pihak Independen dengan pemegang saham pengendali BUS dilihat dari hubungan keluarga Pihak Independen dengan pemegang saham pengendali dari badan hukum

pemegang ...

pemegang saham pengendali BUS sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*).

7. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keuangan dengan BUS” adalah apabila seseorang menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari/kepada BUS yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk memengaruhi pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:
 - a. pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepada BUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan/atau
 - b. pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan BUS yang dapat memengaruhi baik kelangsungan usaha BUS maupun kelangsungan usaha pihak yang melakukan transaksi keuangan tersebut, antara lain debitur inti, deposan inti, dan perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari BUS; Yang dimaksud dengan “debitur inti dan deposan inti” adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum Syariah.

Penghasilan yang diterima oleh Pihak Independen karena jabatan rangkapnya sebagai anggota Komite lainnya pada BUS yang sama, tidak termasuk dalam hubungan keuangan dimaksud.

8. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepemilikan saham dengan BUS” adalah apabila seseorang:
 - a. memiliki saham BUS dimaksud lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor BUS;

b. memiliki ...

- b. memiliki saham BUS dimaksud kurang dari 5% (lima persen) dari modal disetor BUS namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada BUS dimaksud; dan/atau
 - c. bersama-sama BUS menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain.
- 9. Mantan anggota Direksi BUS tidak dapat menjadi Pihak Independen pada BUS yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off period*) paling kurang selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi BUS yang melakukan fungsi pengawasan, yaitu Direktorat Kepatuhan.
- 10. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen dalam keanggotaan Komite lainnya pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. memenuhi kriteria independensi;
 - b. memenuhi kriteria keahlian;
 - c. mampu menjaga rahasia Bank;
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
- 11. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen.
- 12. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi, harus memiliki kebijakan intern yang paling kurang meliputi pedoman kerja dan tata tertib kerja, dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

E. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Mekanisme pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:
 - a. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris;
 - b. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi;
 - c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
 - d. Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan oleh Direksi;
 - e. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
 - f. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud; dan
 - g. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.

2. Penetapan ...

2. Penetapan masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama sama dengan masa jabatan yang ditetapkan bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan “masa jabatan” adalah masa jabatan dalam 1 (satu) periode pengangkatan.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain:
 - a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
 - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
4. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.
5. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank sebagaimana dimaksud pada angka 4.a. dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;

b. Memeriksa ...

- b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
 - 1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 - 2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 - c. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
6. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank sebagaimana dimaksud pada angka 4.b. dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
 - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:

- 1) ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
 - 2) ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
 - d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan;
 - e. Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
 - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
 - g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah wajib disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir. Yang dimaksud dengan “semester” adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember. Penyampaian Laporan tersebut menggunakan format surat sebagaimana Lampiran 2.
 8. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain:
 - a. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan
 - b. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.

Laporan tersebut disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana Lampiran 3.

9. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, Bank menyediakan fasilitas yang layak bagi Dewan Pengawas Syariah antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.
10. Bank menugaskan paling kurang 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
11. Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.
12. Dalam rangka pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 11, Dewan Pengawas Syariah dapat meminta pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia, apabila diperlukan.
13. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

Yang dimaksud dengan “konsultan” adalah meliputi konsultan, penasihat atau yang dapat dipersamakan dengan itu, baik individu maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi bagi BUS dan/atau UUS. Dalam hal konsultan berbentuk perusahaan maka pegawai/perorangan yang bekerja pada perusahaan tersebut, namun tidak bertugas sebagai konsultan bagi BUS dan/atau UUS, tidak dikategorikan sebagai konsultan.

Yang dimaksud dengan “jasa konsultasi” adalah terbatas pada jasa konsultasi terkait kegiatan usaha perbankan syariah.

14. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha Bank dicabut, maka anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha Bank dicabut” meliputi antara lain:

- a. Tidak memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Tidak menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- c. Tidak mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- d. Tidak melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan/atau
- e. Tidak menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

yang mengakibatkan izin usaha Bank dicabut.

F. *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

1. Penilaian atas pelaksanaan GCG bagi BUS, dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

c. Kelengkapan ...

- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
 - d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
 - e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
 - f. Penanganan benturan kepentingan;
 - g. Penerapan fungsi kepatuhan;
 - h. Penerapan fungsi audit intern;
 - i. Penerapan fungsi audit ekstern;
 - j. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan
 - k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal;
2. Penilaian atas pelaksanaan GCG bagi UUS, dilakukan terhadap 5 (lima) faktor sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
 - c. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
 - d. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan
 - e. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal;
3. Bank wajib melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
4. *Self assessment* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja *Self Assessment* sebagaimana

Lampiran 4 (bagi BUS) dan Lampiran 5 (bagi UUS). Pengisian Kertas Kerja *Self Assessment* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menyusun analisis *self assessment*, dengan cara membandingkan pemenuhan setiap Kriteria/Indikator dengan kondisi Bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:
 - 1) Peringkat 1: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
 - 2) Peringkat 2: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
 - 3) Peringkat 3: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
 - 4) Peringkat 4: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
 - 5) Peringkat 5: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- b. Menetapkan peringkat sub faktor, berdasarkan hasil analisis *self assessment*, dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Menetapkan peringkat faktor, berdasarkan peringkat sub faktor. Dalam hal tidak terdapat sub faktor, maka peringkat faktor dimaksud ditetapkan berdasarkan hasil analisis *self assessment*,

dengan ...

dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

- d. Menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor yang juga memuat permasalahan dan langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.
5. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Bank mengalikan peringkat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu. Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:
- a. Bagi BUS

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.50
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10.00
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5.00
6	Penanganan benturan kepentingan	10.00
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
8	Penerapan fungsi audit intern	5.00
9	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	5.00
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15.00
	TOTAL	100.00

b. Bagi ...

b. Bagi UUS

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	35.00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	20.00
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	10.00
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	10.00
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	25.00
	TOTAL	100.00

6. Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut, Bank menetapkan predikat komposit sebagaimana tabel berikut:

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
$1.5 \leq \text{Nilai komposit} < 2.5$	Baik
$2.5 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.5$	Cukup Baik
$3.5 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.5$	Kurang Baik
$4.5 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik

Penetapan predikat komposit tersebut juga memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat faktor yang nilai peringkat faktor-nya 5, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Cukup Baik".
 - b. Apabila terdapat faktor yang nilai peringkat faktor-nya 4, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Baik".
7. Penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 dilakukan dengan menggunakan tabel Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment*, sebagaimana Lampiran 6 (bagi BUS) dan Lampiran 7 (bagi UUS).
 8. Kertas Kerja *Self Assessment* dan dokumen pendukung *self assessment* harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
 9. Berdasarkan Kertas Kerja *Self Assessment* dan Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment* di atas, Bank membuat Kesimpulan Umum pada lembar tersendiri yang paling kurang meliputi:
 - a. Gambaran umum pelaksanaan GCG termasuk peringkat masing-masing faktor serta nilai komposit dan predikatnya;
 - b. Kelemahan dan kekuatan pelaksanaan GCG secara umum;
 - c. Langkah perbaikan beserta target waktu pelaksanaannya; dan
 - d. Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan periode sebelumnya beserta waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya, apabila ada.
 10. Kesimpulan Umum sebagaimana dimaksud pada angka 9, harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank.
 11. Bank harus menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG secara lengkap kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah ...

setelah tahun buku berakhir, yang meliputi: Kertas Kerja *Self Assessment*, Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment*, dan Kesimpulan Umum.

G. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAGI BANK UMUM SYARIAH

1. Laporan Pelaksanaan GCG dapat digabungkan ke dalam Laporan Tahunan BUS (menjadi bab tersendiri) atau disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan BUS. Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG digabungkan ke dalam Laporan Tahunan BUS maka Laporan Pelaksanaan GCG tetap disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. Laporan Pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang terdiri dari:
 - a. Kesimpulan Umum dari hasil *self assessment* atas pelaksanaan GCG BUS;
 - b. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BUS yang bersangkutan;
 - c. kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BUS yang bersangkutan, bank lain, dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS;

e. hubungan ...

- e. hubungan keuangan anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain;
- f. hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS;
- g. hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain;
- h. rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan atau lembaga lain;
- i. rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya;
- j. struktur komite, keanggotaan komite, dan keahlian anggota komite;
- k. daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS;

Pengungkapan mengenai konsultan paling kurang mencakup nama perusahaan konsultan, tujuan, dan ruang lingkup kerja. Dalam hal konsultan adalah individu, cukup disebutkan nama yang bersangkutan.

- l. kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

Yang dimaksud dengan kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain meliputi:

- 1) remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi

dalam ...

dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya;
dan

- 2) fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	jutaan Rupiah	Orang	jutaan Rupiah	Orang	jutaan Rupiah
1. Remunerasi						
2. Fasilitas lainnya*) :						
a. yang dapat dimiliki						
b. yang tidak dapat dimiliki						
Total						

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun

dikelompokkan ...

dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini:

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar			
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar			
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar			
Rp 500 juta ke bawah			

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

- m. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;

Yang dimaksud dengan "gaji" adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- 2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;
- 3) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- 4) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Gaji yang dibandingkan dalam rasio gaji tersebut di atas, adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan

pegawai ...

pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah pegawai tetap BUS sampai batas pelaksana.

n. frekuensi rapat Dewan Komisaris;

Pengungkapan mengenai frekuensi rapat Dewan Komisaris, paling kurang mencakup:

- 1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
- 2) tingkat kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat yang dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.

o. frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah;

Pengungkapan mengenai frekuensi rapat anggota Dewan Pengawas Syariah, paling kurang mencakup:

- 1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
- 2) tingkat kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat yang dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.

p. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS;

Yang dimaksud dengan “*internal fraud*” adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank yang memengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan “memengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan” adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengungkapan mengenai *internal fraud* paling kurang mencakup:

- 1) jumlah ...

- 1) jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan;
- 2) jumlah *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank;
- 3) jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
- 4) jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum,

sebagaimana tabel di bawah ini:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris / Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn Sebelum nya	Thn Berjalan
Total Fraud						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal Bank						
Belum diupayakan penyelesaiannya						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.						

- q. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BUS;
Yang dimaksud dengan “permasalahan hukum” adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi BUS selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling kurang mencakup:

- 1) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian,

sebagaimana tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian		
Total		

- r. transaksi yang mengandung benturan kepentingan;

Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, paling kurang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan mengenai ketidaksesuaian dengan sistim dan prosedur yang berlaku.

- s. *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi BUS;

Yang dimaksud dengan “*buy back shares*” atau “*buy back* obligasi” adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan BUS dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan mengenai *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi* paling kurang mencakup:

- 1) kebijakan dalam melakukan *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi*;
 - 2) jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali;
 - 3) harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi;
 - 4) peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.
- t. penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan
- u. pendapatan non halal dan penggunaannya.

Contoh sumber pendapatan non halal antara lain pendapatan bunga dari penempatan pada bank konvensional. Pengungkapan mengenai pendapatan non halal dan penggunaannya paling kurang meliputi sumber pendapatan non halal, nilai, dan penggunaannya. Dalam hal penggunaan pendapatan non halal dimaksud digabungkan menjadi satu dengan penggunaan "dana qardh lainnya" dan tidak dapat dikaitkan lagi sumber dengan penggunaannya maka cukup diberi keterangan "dijadikan satu dengan penggunaan dana qardh".

H. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAGI UNIT USAHA SYARIAH

1. Laporan pelaksanaan GCG UUS dapat digabungkan ke dalam laporan pelaksanaan GCG bank umum konvensional yang menjadi induknya (menjadi bab tersendiri) atau disajikan secara terpisah dari laporan pelaksanaan GCG bank umum konvensional yang menjadi induknya.

Dalam ...

Dalam hal laporan pelaksanaan GCG UUS digabungkan ke dalam laporan tahunan bank umum konvensional maka laporan pelaksanaan GCG tetap disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

2. Laporan pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurang terdiri dari:
 - a. Kesimpulan Umum dari hasil *self assessment* atas pelaksanaan GCG UUS;
 - b. rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya;
 - c. daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh UUS;

Pengungkapan mengenai konsultan paling kurang mencakup nama perusahaan konsultan, tujuan, dan ruang lingkup kerja. Dalam hal konsultan adalah individu, cukup disebutkan nama yang bersangkutan.

Pengungkapan konsultan dalam laporan ini hanya untuk konsultan yang ruang lingkup kerjanya terkait UUS.

- d. kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Dewan Pengawas Syariah:

Yang dimaksud dengan kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain meliputi:

- 1) remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- 2) fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan,

fasilitas ...

fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham mencakup jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dan jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	jutaan Rupiah
1. Remunerasi		
2. Fasilitas lainnya*) :		
a. yang dapat dimiliki		
b. yang tidak dapat dimiliki		
Total		

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini:

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar	
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	
Rp 500 juta ke bawah	

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

- e. frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah;
Pengungkapan mengenai frekuensi rapat anggota Dewan Pengawas Syariah, paling kurang mencakup:
- 1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) tingkat kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat yang dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi
- f. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh UUS;
Yang dimaksud dengan "*internal fraud*" adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional UUS yang memengaruhi kondisi keuangan UUS secara signifikan. Yang dimaksud dengan "memengaruhi kondisi keuangan UUS secara signifikan" adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pengungkapan mengenai *internal fraud* paling kurang mencakup:
- 1) jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan;
 - 2) jumlah *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal UUS;
 - 3) jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
 - 4) jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum,

sebagaimana ...

sebagaimana tabel di bawah ini:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris / Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn Sebelum nya	Thn Berjala n
Total Fraud						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal UUS						
Belum diupayakan penyelesaiannya						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.						

- g. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh UUS; Yang dimaksud dengan "permasalahan hukum" adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling kurang mencakup:

- 1) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian,

sebagaimana ...

sebagaimana tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian		
Total		

- h. penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan

Yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari UUS.

- i. pendapatan non halal dan penggunaannya.

Contoh sumber pendapatan non halal antara lain pendapatan bunga dari penempatan pada bank konvensional. Pengungkapan mengenai pendapatan non halal dan penggunaannya paling kurang meliputi sumber pendapatan non halal, nilai, dan penggunaannya. Dalam hal penggunaan pendapatan non halal dimaksud digabungkan menjadi satu dengan penggunaan "dana qardh lainnya" dan tidak dapat dikaitkan lagi sumber dengan penggunaannya maka cukup diberi keterangan "dijadikan satu dengan penggunaan dana qardh".

I. ALAMAT PENYAMPAIAN

1. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, hasil *self assessment* pelaksanaan GCG, dan Laporan Pelaksanaan GCG oleh BUS kepada Bank Indonesia dialamatkan kepada:

- a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

- b. Kantor ...

- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah.
- 2. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, hasil *self assessment* pelaksanaan GCG dan Laporan Pelaksanaan GCG oleh UUS kepada Bank Indonesia dialamatkan kepada:
 - a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi UUS yang Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi UUS yang Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah.

J. PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka:

1. Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dinyatakan tidak berlaku bagi UUS sepanjang hal-hal yang telah diatur dalam Surat Edaran ini dan dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah dinyatakan tidak berlaku bagi BUS dan UUS.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR